



PUTUSAN

Nomor 22 /Pdt.G/2022/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan kewarisan antara:

DIANASARI BINTI A. M. NOOR TELAGA NIK. 3172035102780001, lahir di Bogor, tanggal 11 Februari 1978, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan karyawan swasta, alamat tempat tinggal di Jalan Walang Baru Blok I No.1, R.T.003 R.W.015, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada **RAGIL WIDODO, S.H., M.H. SHINTA MARGHIYANA, S.H., M.H., RAHMAD LUBIS, S.H., M.H., SOETARDI TRI CAHYONO, S.H. MEGA POERBO PANINGKAS, S.H. dan LUTFI ULINNUHA, S.H.,** Para Advokat & Legal Consultant pada **LAW OFFICE RAGIL WIDODO & PARTNERS** yang beralamat di Komplek Pertamina Tugu Jalan Permata III Blok F No.4 R.T.02 R.W.016, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 053.03/RW/SKK/XII/2021, tertanggal 06 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Nomor 588/SK.Kh/2021/PA.JU, tanggal 07 Desember 2021, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding.**

melawan

1. INDRADINI BINTI A. M. NOOR TELAGA, NIK. 3172036908740007, lahir di Bogor, tanggal 29 Agustus 1974, agama Islam, alamat tempat tinggal di Jalan Walang Baru Blok I No.1 R.T.003 R.W.015,

Hlm.1 dari 15 hlm. Put.22/Pdt.G/2022/PTA.JK



Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara,
dahulu **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;

- 2. ABDI SURYADINATA TELAGA B IN A. M. NOOR TELAGA,**
NIK. 3172030209750001, lahir di Bogor, tanggal 02 September
1975, agama Islam, alamat tempat tinggal di Jalan Walang Baru
Blok I No.1 R.T.003 R.W.015, Kelurahan Tugu Utara,
Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, dahulu **Tergugat II**
sekarang **Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan
banding.

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan
Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1431/Pdt.G/2021/PA.JU., tanggal
30 November 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 *Rabiulakhir 1443 Hijriah*,
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- 1.** Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2.** Menetapkan A. M. Noor Telaga bin A.Citro Purba telah meninggal dunia pada
tanggal 14 Oktober 2002, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 2.1** Tjahyani binti H. M. Said, sebagai istri;
 - 2.2** Indradini binti A. M. Noor Telaga (Tergugat I) sebagai anak kandung
perempuan;
 - 2.3** Abdi Suryadinata Telaga bin A. M. Noor Telaga (Tergugat II), sebagai
anak kandung laki-laki;
 - 2.4** Dianasari binti A. M. Noor Telaga (Penggugat), sebagai anak kandung
perempuan;
- 3.** Menetapkan Tjahyani binti H. M. Said telah meninggal dunia pada tanggal
23 November 2013, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut;
 - 3.1** Indradini binti A. M. Noor Telaga (Tergugat I) sebagai anak kandung
perempuan;

Hlm.2 dari 15 hlm. Put.22/Pdt.G/2022/PTA.JK



3.2 Abdi Suryadinata Telaga bin A. M. Noor Telaga (Tergugat II), sebagai anak kandung laki-laki;

^{3.3} Dianasari binti A.M.Noor Telaga (Penggugat), sebagai anak perempuan;

4. Menolak untuk selainnya;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.770.000,00 (Satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat Merasa tidak puas dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Desember 2021 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1431/Pdt.G/2021/ PA.JU. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat sebagai Terbanding I, dan Terbanding II pada tanggal 10 Desember 2021;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 30 November 2021 yang pada pokoknya;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pewaris almarhum A. M. Noor Telaga bin A. Citro Purba yang meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2002, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- a.** Ny. Tjahyani N.T. binti H. M. Said, selaku Istri dari almarhum A. M. Noor Telaga;
- b.** Indradini binti A. M. Noor Telaga, selaku anak Ke-I (kesatu) perempuan kandung almarhum A. M. Noor Telaga (Tergugat I);
- c.** Abdi Suryadinata Telaga bin A. M. Noor Telaga, selaku anak Ke-2 (kedua) laki-laki kandung almarhum A. M. Noor Telaga (Tergugat II);
- d.** Dianasari binti A. M. Noor Telaga, selaku anak Ke-3 (ketiga) perempuan kandung almarhum A. M. Noor Telaga (Penggugat);

Hlm.3 dari 15 hlm. Put.22/Pdt.G/2022/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Ny.Tjahyani N.T. Binti H. M. Said telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 2013;
4. Menetapkan ahli waris sah, pewaris almarhum A. M. Noor Telaga bin A. Citro Purba dan almarhumah Ny. Tjahyani N.T binti H. M. Said adalah:
 - a. Indradini binti A. M. Noor Telaga, selaku anak Ke-1 (kesatu) perempuan kandung;
 - b. Abdi Suryadinata Telaga bin A. M. Noor Telaga, selaku anak Ke-2 (kedua) laki-laki kandung;
 - c. Dianasari binti A. M. Noor Telaga, selaku anak Ke-3 (ketiga) perempuan kandung;
5. Menetapkan Harta Warisan dari Pewaris almarhum A. M. Noor Telaga bin A.Citro Purba dan Almarhumah Ny.Tjahyani N.T. binti H. M.Said yaitu sebidang Tanah seluas 480 m² (empat ratus delapan puluh meter persegi) beserta bangunan (rumah dan toko) yang berada diatasnya, yang terletak di Jalan Walang Baru Blok I No.1 R.T.003 R.W.015, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Raya Komplek Pertamina Walang Baru
 - Sebelah Timur : rumah milik Bapak Ilyas
 - Sebelah Selatan : rumah milik Ibu Siti Mulyati
 - Sebelah Barat : Jalan Raya Walang Baru
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Objek Sengketa yaitu sebidang Tanah seluas 480 m² (empat ratus delapan puluh meter persegi) beserta bangunan (rumah dan toko) yang berada diatasnya, terletak di Jalan Walang Baru Blok I No.1 R. T.003 R.W.015, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Raya Komplek Pertamina Walang Baru
 - Sebelah Timur : rumah milik Bapak Ilyas
 - Sebelah Selatan : rumah milik Ibu Siti Mulyati
 - Sebelah Barat : Jalan Raya Walang Baru

Hlm.4 dari 15 hlm. Put.22/Pdt.G/2022/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan uang hasil sewa bangunan Toko harta Warisan dari almarhum A. M. Noor Telaga bin A. Citro Purba dan almarhumah Ny.Tjahyani N.T. binti H. M. Said, dari hasil sewa toko selama 9 tahun, sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2022 sejumlah Uang Rp1.034.000.000,00 (satu milyar tiga puluh empat juta rupiah). Dan untuk bagian/porsi Penggugat dikurangi dari uang yang sudah diterima oleh Penggugat yaitu sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah);
8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:
 - a. Indradini binti A. M. Noor Telaga $1/4 \times 4 = 1$ bagian
 - b. Abdi Suryadinata Telaga bin A. M. Noor Telaga $2/4 \times 4 = 2$ bagian
 - c. Dianasari Binti A. M. Noor Telaga $1/4 \times 4 = 1$ bagian
9. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bagian hak Penggugat sebagai Ahli Waris yang sah almarhum A. M. Noor Telaga dan almarhumah Ny. Tjahyani N.T binti H. M. Said;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voobaar Bij Voorraad*) meskipun ada bantahan (*Verzet*), banding maupun kasasi;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider :

A t a u

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta cq Majelis Hakim Pemeriksa perkara berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal 23 Desember 2021. Selanjutnya Memori Banding tersebut diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Para Terbanding pada tanggal 27 Desember 2021;

Bahwa atas Memori Banding Pembanding tersebut para Terbanding telah mengajukan Kontra Memrori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 04 Januari 2021 yang pada pokoknya;

Hlm.5 dari 15 hlm. Put.22/Pdt.G/2022/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1431/Pdt.G/2021/PA.JU tanggal 30 November 2021;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Apabila Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Cq. Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal 06 Januari 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 10 Desember 2021 akan tetapi sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara nomor 1431/Pdt.G/2021/PA.JU bahwa Pembanding atau kuasanya Tidak datang ke Pengadilan Agama Jakarta utara untuk memeriksa berkas perkara yang diajukan banding;

Bahwa Terbanding I dan Terbanding II telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 10 Desember 2021 akan tetapi sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1431/Pdt.G/2021/PA.JU tanggal 27 Desember 2021 bahwa Terbanding I dan Terbanding II Tidak datang ke Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk memeriksa berkas perkara yang diajukan banding;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tanggal 19 Januari 2022 dengan Nomor 22/Pdt.G/2022/PTA.JK., dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Surat Nomor W9-A/336/HK.05/1/2022, tanggal 19 Januari 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan para Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang

Hlm.6 dari 15 hlm. Put.22/Pdt.G/2022/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1431/Pdt.G/2021/PA.JU, tanggal 13 Januari 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1443 *Hijriyah*, Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian pula upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Ahmad Fakaubun., sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 2 Agustus 2021 ternyata mediasi tersebut tidak berhasil dan Mediator Drs. Sohel, S.H., Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara, namun sesuai dengan laporan hasil mediasi tertanggal 24 Agustus 2021, ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa syarat untuk terjadinya kewarisan dalam hukum Islam adalah;

1. Adanya Pewaris yaitu orang yang meninggal dunia;
2. Adanya Ahli waris yaitu orang-orang yang berhak menerima warisan;

Hlm.7 dari 15 hlm. Put.22/Pdt.G/2022/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Adanya harta warisan (Tirkah) yaitu harta yang ditinggalkan oleh Ahli waris;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara tentang Pewaris, Majelis Hakim Tingkat

Banding sependapat bahwa pertimbangan hukum tingkat pertama telah benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, namun majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa A. M. Noor Telaga sebagai orang tua dari Penggugat dan para Tergugat telah diakui meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2002, maka rukun kewarisan pertama telah terbukti sesuai bukti P.4.

Menimbang, bahwa saat A. M. Noor Telaga bin A. Citro Purba meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2002, ahli warisnya sebagai berikut :

1. Tjahyani binti H. M. Said, sebagai istri;
2. Indradini binti A. M. Noor Telaga (Tergugat I) sebagai anak kandung perempuan;
3. Abdi Suryadinata Telaga bin A. M. Noor Telaga (Tergugat II), sebagai anak kandung laki-laki;
4. Dianasari binti A. M. Noor Telaga (Penggugat), sebagai anak kandung perempuan;

Menimbang, bahwa terhadap Tirkah/ harta peninggalan almarhum A. M. Noor Telaga menurut Penggugat yaitu sebidang tanah seluas 480 M² dan 7 bangunan Toko yang terletak di Jalan walang Baru Blok I R.T.003 R.W. 015 Kelurahan Tugu, Koja Jakarta Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

Senelah Utara : Jalan Raya Komplek Pertamina

Sebelah Timur : Rumah milik Bapak Ilyas.

Sebelah Selatan : Rumah Ibu Siti Mulyati.

Sebelah Barat : Jalan Raya Walang Baru.

Sebagaimana dalam surat gugatan tertanggal 8 Juni 2021.

Sedang para Tergugat dalam Surat Jawabannya tertanggal 24 Agustus

Hlm.8 dari 15 hlm. Put.22/Pdt.G/2022/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa harta peninggalan almarhum A. M. Noor Telaga yaitu;

- I. Tanah seluas 727 m² yang berlokasi di Jalan Permata Gunung Sindur Parung Kabupaten Bogor.
- II. Tanah seluas 480 m² beserta bangunan rumah seluas 200 m² yang berlokasi di Jalan Walang Baru Blo I No 1 R.T. 003 R.W. 015 Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

Semasa hidup, almarhum ayahanda A. M Noor Telaga bin Achmad Tjitra Purba berwasiat dan berkali-kali mengucapkan wasiat itu secara lisan di hadapan ketiga anak dan istri almarhum. Selain itu, wasiat ini juga diucapkan di hadapan adik-adik istri almarhum dan sahabat dekat almarhum. Wasiat tersebut adalah:

1. Mewasiatkan tanah seluas 727 m² yang berlokasi di Jalan Permata Gunung Sindur Parung Kabupaten Bogor kepada Penggugat yaitu Diana Sari binti A. M. Noor Telaga.
2. Mewasiatkan tanah seluas 480 m² beserta bangunan yang berlokasi di Jalan Walang Baru Blok I No 1 Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara kepada Tergugat I Indradini binti A. M Noor Telaga dan Tergugat II Abdi Suryadinata Telaga bin A. M. Noor Telaga sesuai dengan hukum waris islam yaitu 1 bagian anak perempuan dan 2 bagian anak laki-laki. Adapun batas-batas objek tanah dan bangunan tersebut berdasarkan wasiat ayahanda ialah sebagai berikut:
 - a) Mulai dari batas selatan rumah Ny. Lidya (tahun 2002, saat ini menjadi rumah ibu Mulyati) sampai 8 meter ke arah utara adalah hak Tergugat I Indradini binti A. M. Noor Telaga.
 - b) Mulai dari meter ke-8 dari batas selatan sampai meter ke-24 ke arah utara adalah hak Tergugat II Abdi Suryadinata Telaga bin A. M. Noor Telaga.
 - c) Dengan lebar rumah 20 m maka luas tanah Tergugat I seluas 160 m² dan luas tanah Tergugat II seluas 320 m².

Dengan itikad baik untuk menyelesaikan wasiat, nazar, dan hutang ibu

Hlm.9 dari 15 hlm. Put.22/Pdt.G/2022/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II bertemu di Jalan Walang Baru Blok I No 1 R.T. 003 R.W. 015 Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara disaksikan oleh:

Adik laki-laki almarhumah Ibu yaitu:

Nama : M. Subanda, pekerjaan : wiraswasta, tanggal lahir : 10 Oktober 1956, alamat: Apartemen Gading Mediterania Residences, Tower B Selatan Unit CB/03B/EG Kecamatan Kelapa Gading Kota, Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta Kode Pos : 14240;

Adik perempuan almarhumah Ibu yaitu:

Nama : Siti Salsiah, pekerjaan: perawat, tanggal lahir: 14 Oktober 1958, alamat: Jalan Arjuna 3 Nomor 3 Indraprasta Bantar Jati Bogor Jawa Barat.

Adik perempuan almarhumah Ibu yaitu:

Nama: Lili Sulastri (almarhumah), pekerjaan: ibu rumah tangga, tanggal lahir: 6 Januari 1961;

Hasil musyawarah keluarga ialah sebagai berikut:

Dengan itikad baik untuk meneruskan wasiat yang telah berjalan maka Tergugat II Abdi Suryadinata Telaga bin A. M. Noor.Telaga memberikan pengganti tanah Penggugat seluas 727 m² yang berlokasi di Jalan Permata Gunung Sindur Parung Kabupaten Bogor yang telah dijual ibu pada Tahun 2009 bernilai Rp115.000.000,00. Sementara nilai tanah tersebut pada tahun 2014 juga sulit ditentukan karena luas tanah tersebut sudah berkurang menjadi 500 m² akibat pemotongan tanah oleh warga desa sehingga nilai jual menjadi kecil. Oleh karena itu, keluarga memutuskan untuk menggunakan hukum waris Islam untuk mengganti hak Penggugat Diana Sari binti A. M. Noor Telaga agar terjadi pembagian hak yang adil dan bernilai lebih tinggi dari nilai jual objek tanah pada tahun 2014. Adapun perhitungan pembagian tersebut ialah:

Pembagian menggunakan hukum waris islam dengan 2 bagian untuk laki-laki dan 1 bagian untuk perempuan.

Perhitungan menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah dan bangunan di Jalan Walang Baru Blok I No.1 R.T. 003 R.W. 015 Kelurahan Tugu Utara,

Hlm.10 dari 15 hlm. Put.22/Pdt.G/2022/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara. pada Tahun 2014 senilai Rp1.555.000.000,00;

Berdasarkan pelaksanaan wasiat almarhum ayahanda dan almarhumah Ibu maka pembagian objek rumah di atas yaitu 1 bagian untuk Tergugat I dan 2 bagian untuk Tergugat II dikonversikan dalam nilai rupiah menjadi:

Tergugat I : $\frac{1}{3} \times \text{Rp}1.555.000.000,00 = \text{Rp}518.333.333,00$

Tergugat II : $\frac{2}{3} \times \text{Rp}1.555.000.000,00 = \text{Rp}1.036.666.667,00$

Berdasarkan perhitungan di atas, Penggugat Diana Sari binti A. M. Noor Telaga sebagai perempuan mendapatkan 1 bagian sehingga Penggugat mendapatkan nilai yang sama dengan Tergugat I yaitu senilai Rp518.333.333,00. Oleh karena telah diberikan pengganti atas wasiat maka Penggugat menerima bahwa objek tanah dan bangunan di atas Jalan Walang Baru blok I No 1 R.T. 003 R.W. 015 Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara adalah hak Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat II mengikrarkan 2 bidang tanah atas nama Abdi Suryadinata Telaga di Desa Jayasakti Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi untuk mengganti hak Penggugat Diana Sari binti A. M. Noor Telaga 2 bidang tanah tersebut ialah:

1. Tanah beserta bangunan di atasnya seluas 3.027 m² bernilai Rp100.000,00/m² sehingga total nilai sebesar Rp303.000.000,00
2. Tanah berupa Sawah seluas 12.000 m² bernilai Rp21.000,00/m² sehingga total nilai sebesar Rp240.000.000,00.

Total nilai kedua tanah tersebut yaitu Rp302.700.000,00 + Rp 240.000.000,00 = Rp542.700.000,00 telah melebihi nilai hak waris Penggugat bila menggunakan perhitungan menggunakan hukum waris Islam atas harta peninggalan almarhum ayahanda A. M. Noor Telaga. Oleh karena itu Penggugat sudah tidak ada hak lagi atas objek rumah di Jalan Walang Baru Blok I No 1 R.T. 003 R.W. 015 Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

Tergugat II juga mengikrarkan 1 bidang tanah sawah atas nama Abdi Suryadinata Telaga seluas 5.030 m² bernilai Rp20.000,00/m² di Desa

Hlm.11 dari 15 hlm. Put.22/Pdt.G/2022/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayasakti Muara Gembong Kabupaten Bekasi untuk menyelesaikan hutang, nazar, dan wasiat ibu kepada Penggugat. Total nilai tanah tersebut ialah Rp100.000.000,00.

Bulan Agustus 2016, Tergugat II baru mengetahui bahwa Penggugat telah menerima hasil penjualan 3 bidang tanah atas nama Tergugat II dengan rincian sebagai berikut:

Tanah beserta bangunan di atasnya seluas 3.027 m² dijual senilai Rp275.000.000,00;

Tanah berupa sawah seluas 12.000 m² dijual senilai Rp240.000.000,00;

Tanah berupa sawah seluas 5.030 m² dijual senilai Rp100.000.000,00

Penggugat diketahui menguasai sisa hasil penjualan setelah dikurangi dengan hutang almarhumah ibu Tjahyani binti Muhammad Said sebesar Rp40.000.000,00;

Total uang yang diterima oleh Penggugat ialah sebesar Rp275.000.000,00 + Rp240.000.000,00 + Rp40.000.000,00 = Rp555.000.000,00;

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut Penggugat/Pemanding telah mengajukan replik pada tanggal 31 Agustus 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat dan menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban Para Tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas tentang kebenarannya;
2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil jawaban Para Tergugat dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa tanah seluas 727 M² yang berlokasi di Permata Gunung Sindur, Parung, Kabupaten Bogor adalah tanah yang telah dijual oleh Ibu Tjahyani N.T. Binti H. M. Said (ibu Penggugat dan Para Tergugat) sewaktu masih hidup sebagaimana diakui oleh Para Tergugat pada huruf e. Hasil penjualannya digunakan untuk keperluan-keperluan Ibu Tjahyani N.T Binti H. M. Said. Karena kenyataannya demikian, maka tidak benar apabila tanah seluas 727 M² yang berlokasi di Permata Gunung Sindur,

Hlm.12 dari 15 hlm. Put.22/Pdt.G/2022/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parung, Kabupaten Bogor, dianggap sebagai wasiat alm. A. M. Noor Telaga bin A. Citro Purba kepada Penggugat;

Bahwa tanah seluas 480 M² dan bangunan yang terletak di Jalan Walang Baru Blok I No.1 R.T. 003 R.W. 015, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, adalah tanah dan bangunan peninggalan A. M. Noor Telaga bin A. Citro Purba yang belum dibagi waris. Karenanya, tanah dan bangunan tersebut bukan merupakan hak waris Tergugat I dan Tergugat II saja, melainkan juga termasuk hak waris Penggugat. Demikian pula tanah yang terletak di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, sebagaimana tersebut diatas adalah harta peninggalan almarhum A. M. Noor Telaga bin A. Citro Purba, yang juga merupakan hak waris dari seluruh ahli waris (Penggugat dan Para Tergugat). Namun karena telah dijual oleh almarhumah ibu Penggugat dan para Tergugat yaitu Ny. Tjahyani N.T. binti H. M. Said untuk keperluannya sewaktu masih hidup, dan memang ada hak almarhumah atas tanah tersebut maka tidaklah perlu untuk dilakukan pembagian dan diperhitungkan sebagai hak waris lagi atas tanah di Gunung Sindur, Bogor tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Tugu Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara telah di bantah oleh Para Tergugat, maka Penggugat diwajibkan membuktikan untuk menguatkan dalil gugatannya, dan Para Tergugat telah membantah terhadap tanah tersebut, maka para Tergugat diwajibkan membuktikan dalil bantahannya sesuai *Asas actori incumbit probatio*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat dengan diberi kode P.1 sampai dengan P.16 dan 3 orang saksi, terhadap bukti surat dan saksi yang diajukan Penggugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara baik syarat materil maupun syarat Formil dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat tidak ada bukti yang berkaitan dengan pokok sengketa dan tiga orang saksi yang diajukan

Hlm.13 dari 15 hlm. Put.22/Pdt.G/2022/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat keterangannya tidak ada yang mengetahui asal-muasal tanah yang disengketakan oleh Penggugat, oleh karena Penguat tidak mampu membuktikan gugatannya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan di tolak sesuai makna Pasal 163 HIR. Jo. pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan sangkalannya telah mengajukan bukti Surat dengan diberi kode T.1 sampai dengan T.23 dan 5 orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara dan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun majelis hakim perlu memberikan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat dan bukti saksi yang diajukan para Tergugat telah berkaitan dengan pokok masalah harta peninggalan (Tirkah) almarhum A. M. Noor Telaga dan ternyata harta peninggalan tersebut telah dibagikan sesuai forsi hukum Islam yaitu dua berbanding satu dan telah dibagikan secara musyawarah yang dihadiri Oleh Penggugat dan para Tergugat serta saksi dari keluarga Penggugat dan para Tergugat, maka dengan demikian bantahan para Tergugat telah terbukti dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1431/Pdt.G/2021/PA.JU. tanggal 30 November 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1443 *Hijriyah patut dikuatkan*;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk bidang kewarisan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;

Hlm.14 dari 15 hlm. Put.22/Pdt.G/2022/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1431/Pdt.G/2021/PA.JU. tanggal 30 November 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1443 *Hijriyah* yang dimohonkan banding;
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 *Miladiyah*,

bertepatan dengan tanggal 30 Jumadilakhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. N. Munawaroh, M.H., dan Drs. H. Muri, S.H., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 22/Pdt.G/2022/PTA.JK. tanggal 19 Januari 2022. Putusan tersebut dibacakan pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 *Hijriyah* oleh Ketua majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan dibantu oleh Ikrimawati Ningsih, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. N. Munawaroh, M.H.

Drs. H. Muri, S.H., M.M.

Panitera Pengganti

Hlm.15 dari 15 hlm. Put.22/Pdt.G/2022/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikrimawati Ningsih, S.Ag., M.H.

Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Biaya Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Materai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hlm.16 dari 15 hlm. Put.22/Pdt.G/2022/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)